

Sosialisasi Legalitas Usaha dalam Pengembangan UMKM di Desa Kedungdalem Kabupaten Probolinggo

Socialization of Business Legality in MSME Development in Kedungdalem Village Probolinggo Regency

Muhammad Faiz Subhanulfikri¹, Ratih Mukti Azhar²

^{1,2}UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

Korespondensi penulis: 20012010249@student.upnjatim.ac.id

Article History:

Received: 10 Mei 2023

Revised: 12 Juni 2023

Accepted: 14 Juli 2023

Keywords: Socialization, Business Legality, MSMEs

Abstract: *Businesses that are recognized by society and the government are businesses that have legality because legality is the most important element in a business and is also an identity that legalizes or legalizes a business entity. The problem that will be faced in this dedication to the community is a lack of insight and views on the legality of business, especially in MSMEs. The majority of people in Kedungdalem Village, Dringu District, Probolinggo Regency, are micro, small and medium businesses such as chip businesses, herbal medicine businesses, catering businesses, cooking spices, wet snacks, pastries, and other businesses. The purpose of this service activity is to provide business legality socialization for MSMEs in Kedungdalem Village. The activity implementation technique consists of several levels, namely preparation, implementation, and evaluation. The results of community service activities are that business actors experience an increased understanding of business legality, the benefits of business legality, the consequences of not having business legality, and also business actors having a Business Identification Number (NIB)..*

Abstrak

Usaha yang diakui oleh masyarakat dan pemerintah adalah usaha yang memiliki legalitas karena legalitas merupakan unsur yang terpenting dalam suatu usaha dan juga merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha. Perkara yang akan dihadapi dalam dedikasi kepada masyarakat ini adalah kurangnya wawasan dan pandangan terhadap legalitas usaha khususnya pada UMKM. Masyarakat di Desa Kedungdalem, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, mayoritas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah seperti usaha keripik, usaha obat herbal, usaha katering, bumbu masakan, jajanan basah, kue kering, serta usaha lainnya. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan sosialisasi legalitas usaha bagi UMKM di Desa Kedungdalem. Teknik pelaksanaan kegiatan terdiri dari beberapa tingkatan yaitu persiapan,

Received November 07, 2021; Revised Desember 2, 2021; Accepted Januari 22, 2022

* Muhammad Faiz Subhanulfikri, 20012010249@student.upnjatim.ac.id

pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah para pelaku usaha mengalami peningkatan pemahaman mengenai legalitas usaha, manfaat legalitas usaha, akibat tidak memiliki legalitas usaha, dan juga pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kata Kunci: Sosialisasi, Legalitas Usaha, UMKM

PENDAHULUAN

Peranan terpenting dalam roda perniagaan di Indonesia sekarang adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM karena menjadi tulang punggung kegiatan manufaktur negara dan banyak menghimpun para pekerja. Berdasarkan informasi dari Kementerian Koperasi pada tahun 2018, jumlah penggiat UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah penggiat usaha di Indonesia. Kapabilitas tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari kapabilitas tenaga kerja dunia usaha. Pada masa itu peran serta UMKM terhadap nilai produksi negara (PDB) sebanyak 61,1% dan sisanya yaitu 38,9% disokong oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sekitar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. UMKM terbukti mampu memberikan sumbangsih dalam hal pekerjaan yang baik, menstabilkan pemasukan, dan juga meningkatkan perekonomian suatu masyarakat (Widayanto, 2020).

Keabsahan usaha menjadi bagian yang sangat penting dimiliki oleh para pelaku UMKM. Jika dilihat dari data tersebut, UMKM semakin tinggi persaingannya, maka perizinan menjadi salah satu upaya dalam UMKM untuk memenangkan persaingan yang semakin meningkat karena dengan keabsahan perusahaan maka para fungsionaris UMKM dapat dengan sederhana menerima pendanaan yang bisa dipakai untuk memperluas bisnis serta mengembangkan bisnisnya. Banyak pelaku UMKM yang sering mengabaikan pentingnya legalitas usaha menurut Suhardiyah (2020), pada kenyataannya legalitas usaha memiliki banyak keuntungan bagi para pelaku UMKM. Memperoleh jaminan perlindungan hukum, memperoleh kemudahan dalam akses pembiayaan, dimudahkan dalam mengembangkan usaha, barang dapat dipasarkan dengan mudah secara domestik maupun ekspor, serta menerima fasilitas terkait dengan pengarahan dan pembelajaran usaha dari negara adalah manfaat yang didapatkan dari kepemilikan legalitas usaha (Kusmanto, 2019).


Validitas perusahaan adalah hal yang paling fundamental karena validitas merupakan jati diri yang mengizinkan atau pemberlakuan suatu perusahaan agar diakui oleh seluruh penduduk di Indonesia. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, karena hal tersebut perusahaan dapat dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum. Dengan adanya legalitas usaha, maka UMKM tersebut sudah dapat membuktikan bahwa usahanya layak untuk berusaha, layak untuk berdiri, dan layak untuk beroperasi.

Komponen legalitas yang harus dikantongi oleh pelaku UMKM adalah Nomor Induk Berusaha atau bisa disebut NIB. Menurut kementerian investasi BKPM, NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, dalam hal ini adalah BKPM, setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS (*Online Single Submission*). NIB berfungsi juga sebagai atribut perusahaan yang dapat menyederhanakan kesempatan untuk berdagang impor maupun ekspor dan UMKM tersebut secara mutlak legalitasnya diakui oleh seluruh orang yang ingin berniaga dengan usahanya (Wulandari, 2023).

Kesanggupan UMKM dalam perniagaan jauh lebih efektif jika permasalahan yang diperoleh dapat diatasi. Sebagian permasalahan yang dialami UMKM di Indonesia berhubungan dengan SDM. Keterbatasan modal, kemampuan tumbuh yang kurang, dan inovasi yang masih sangat rendah merupakan persoalan yang dihadapi oleh UMKM di Desa Kedungdalem. Dengan demikian, kemajuan UMKM harus terus dituntaskan, khususnya oleh mitra. Berlandaskan pertimbangan tersebut, maka dilakukan sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha bagi para pelaku usaha di Desa Kedungdalem sebagai salah satu bentuk tridharma perguruan tinggi. Wujud dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah para pelaku UMKM mengalami peningkatan pemahaman mengenai legalitas usaha.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan berupa pemberian edukasi terkait pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan sosialisasi legalitas usaha dan kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha. Pada tanggal 14 April 2023 merupakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi legalitas usaha, sedangkan pada tanggal 15 April 2023 merupakan kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha. Bertempat di Balai Desa Kedungdalem para pelaku UMKM akan diundang ke kegiatan pengabdian ini. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini melalui beberapa tahap kegiatan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

HASIL

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara langsung dengan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2023 dan 15 April 2023. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membimbing para pelaku UMKM menguasai tentang legalitas usaha dan pelatihan penggarapan Nomor Induk Berusaha yang bertempat di Desa Kedungdalem, Kabupaten Probolinggo. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan sosialisasi ini dapat membantu para pelaku UMKM memahami kewajibannya memiliki legalitas usaha di usaha mereka.

Pada langkah awal, kegiatan sosialisasi legalitas usaha melakukan survei dari pintu ke pintu di Desa Kedungdalem untuk memperkirakan seberapa besar ketertarikan penduduk dengan diadakannya sosialisasi legalitas usaha bagi usaha mereka. Dalam survei juga dilakukan pendataan ulang UMKM. Dalam pendataan ulang, kami mendapatkan ada sebanyak dua puluh UMKM yang berada di Desa Kedungdalem. Dapat disimpulkan juga mayoritas para pelaku UMKM menyatakan belum memahami pentingnya memiliki legalitas usaha serta belum memahami juga kegunaannya.



Gambar 2. Survei *Door to Door* Kepada Pelaku UMKM

Kegiatan selanjutnya adalah pemaparan materi tentang pentingnya legalitas usaha dalam usaha UMKM. Legalitas usaha harus dilakukan baik untuk usaha kecil maupun besar karena legalitas tersebut merupakan jati diri yang menegaskan suatu usaha agar nantinya diakui oleh masyarakat dan negara. Banyak keuntungan dengan memiliki izin usaha bagi UMKM misalnya seperti UMKM akan memiliki cagaran proteksi hukum, tidak sulit dalam memajukan perusahaan, dipermudah dalam pemasaran usaha, saluran penanggung modal yang lebih mudah, dan juga mendapatkan pembimbingan usaha dari pengelola negara (Primadhita & Budiningsih, 2020). Apabila tidak legal usahanya maka dipastikan usaha yang dijalankan tidak memiliki perlindungan hukum dan kredibilitasnya diragukan.

Pada tanggal 14 April 2023, kegiatan ini dilakukan, bertempat di Balai Desa Kedungdalem yang mendatangkan Kepala Desa, Bapak Sumartono, Direktur BumDes “Berlian Timur”, Bapak Joko Tono Susanto, pengurus Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) selaku narasumber, Bapak Ruslan Fauzi, dan diikuti juga sepuluh UMKM yang berada di Desa Kedungdalem. Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Bapak Ruslan Fauzi yang menyampaikan edukasi kegunaan dan pentingnya NIB bagi UMKM. Beliau juga menyampaikan bahwa awal dari pengeluaran izin pelegalan lainnya adalah NIB dan manfaat yang didapatkan jika mempunyai NIB adalah dapat peminjaman modal yang difasilitasi oleh *Online Single Submission* (OSS).

Perizinan usaha terkonsolidasi dengan elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah perizinan usaha yang diluncurkan oleh Lembaga OSS dengan izin dari pemerintahan kepada pelaku usaha dengan prosedur secara elektronik yang tergabung dalam satu unit fungsional. OSS dapat dipakai untuk mengurus perizinan usaha yang memiliki ciri seperti perusahaan ataupun usaha perorangan, UMKM, usaha yang sudah *go public*, perusahaan yang baru didirikan ataupun yang sudah lama berdiri sebelum diaktifkannya OSS, dan usaha dengan modal berasal dari dalam negeri ataupun terikat dengan modal asing. Menurut Seto Sanjoyo (2020), *Online Single Submission* (OSS) adalah program yang menyatukan pelegalan bisnis dengan perkembangan elektronik. Program ini juga dapat menyodorkan fasilitas melalui *website* kepada pemilik modal atau pegiat bisnis. Dengan mendaftarkan NIB di *Online Single Submission*, ada banyak manfaat yang dapat diterima oleh UMKM seperti memudahkan jalan masuknya kredit usaha rakyat, menerima penyuluhan, usaha mendapatkan legalitas, paling utama ditargetkan dalam rencana negara, dan mudah bergaul dengan komunitas yang legal.

Manfaat lainnya dari mendaftarkan NIB adalah hanya dengan membawa NIB maka para pengusaha tidak perlu membawa banyak surat karena pelaku usaha sudah memiliki NIB yang menyimpannya dalam satu identitas. Dengan menggunakan NIB disertai dengan beberapa dokumen yang dibutuhkan juga dapat mengurus persyaratan legalitas lainnya, baik yang operasional maupun komersial.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi Legalitas Usaha



Gambar 4. Peserta Kegiatan Sosialisasi Legalitas Usaha

Selanjutnya adalah pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha. Kegiatan ini dilakukan tanggal 15 April 2023 yang bertempat di Balai Desa Kedungdalem. Kegiatan pembuatan akun dan pengajuan NIB dimulai dengan pengisian data melalui daftar isian yang telah diberikan untuk memperlancar pengerjaannya. Data-data yang diperlukan pada pengajuan NIB adalah nama, NIK, alamat rumah, bidang produksi, pemakaian modal, pemakaian karyawan, nomor kontak pengusaha, dan lainnya. Lisensi NIB akan keluar selambat lambatnya lima hari kerja maka pada tanggal 27 April 2023 penyerahan sertifikat NIB secara cetak diserahkan kepada para UMKM yang telah hadir.

Menurut Anggraeni (2021) Nomor Induk Berusaha dapat membagikan beberapa keuntungan, antara lain mendapatkan kelegalan dalam berusaha, mendapatkan akses dalam peminjaman modal, dan menerima akses penyuluhan usaha dari negara. Oleh karena itu, parameter kesuksesan yang digapai adalah para UMKM paham terhadap faedah atau manfaat dari kepunyaan legalitas seperti NIB. Misalnya seperti mendapatkan akses untuk penyuluhan usaha secara langsung dari pejabat negara, dapat mengajukan izin legalitas yang lain, dan mendapatkan peminjaman untuk modal usahanya (Asnaini, 2022). Harapan dari diadakannya pendampingan ini adalah dapat mempermudah pengajuan legalitas lain contohnya PIRT, sertifikasi penghalalan, dan pelegalan yang lain.

Ketercapaian sasaran dengan diadakannya sosialisasi legalitas usaha serta kegiatan pendampingan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) menciptakan probabilitas untuk berkembangnya usaha menuju industri yang lebih inovatif dan kreatif bagi para pelaku UMKM di Desa Kedungdalem. Banyaknya para partisipan dan respon yang positif dari para pelaku UMKM di Desa Kedungdalem merupakan usaha dari para pelaku yang ingin lebih maju lagi usahanya dengan menambahkan wawasan tentang berwirausaha.




Gambar 5. Kegiatan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)



Gambar 6. Dokumen Hasil Pendaftaran Nomor Induk Berusaha

Tahapan terakhir dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah tahapan evaluasi kepada para UMKM. Pada tahap ini kami melakukan metode tanya jawab tentang legalitas usaha, manfaat legalitas usaha, dan juga akibat tidak memiliki legalitas usaha. Para pelaku UMKM menjawab dengan jawaban yang sama. Untuk legalitas usaha, mereka menjawab, suatu hal yang sangat penting dalam memulai dan menjalankan sebuah bisnis. Untuk manfaat legalitas usaha, mempermudah akses kredit usaha rakyat dan usaha mendapatkan legalitas. Untuk akibat dari tidak memiliki legalitas, tidak dapat perlindungan hukum dan sulit mendapatkan bantuan dana.

Dari evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa para pemilik usaha mengerti dengan materi yang telah disampaikan, karena sebelum dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini para pelaku UMKM kurang memahaminya, namun setelah dilakukan sosialisasi ini mayoritas para pelaku UMKM yang telah mengikuti kegiatan sebelumnya, yaitu sosialisasi legalitas usaha, telah paham dan mengerti tentang legalitas usaha.



Gambar 7. Peningkatan Pemahaman UMKM

Sesuai pada Gambar 7. bisa kita amati bahwa dari peserta yang hadir, peserta hanya memiliki pemahaman tentang legalitas usaha sebesar 20% dari pemahaman yang seutuhnya. Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi legalitas usaha, pemahaman tentang legalitas usaha meningkat sebesar 95% pemahamannya. Untuk manfaat legalitas usaha, pemahamannya sebesar 10% dari pemahaman yang seutuhnya. Setelah mengikuti kegiatan, pemahamannya meningkat di angka 90% pemahamannya. Untuk akibat tidak memiliki legalitas usaha, hanya 5% pemahamannya tentang akibat tidak memiliki legalitas usaha. Setelah mengikuti kegiatan, pemahamannya meningkat sebesar 80% tentang akibatnya.



Gambar 8. Kegiatan Evaluasi

DISKUSI

Masalah yang dihadapi oleh UMKM di Desa Kedungdalem, Kabupaten Probolinggo adalah kurangnya pemahaman dalam hal legalitas usaha dan kurangnya minat untuk pembuatan legalitas usaha. Kurangnya pemahaman tentang hal legalitas usaha dikarenakan para pelaku UMKM hanya ingin berniaga saja, tidak mau rumit dalam hal pelegalan usaha. Tidak mau kalut atau tidak mau ruwet menjadi alasan bagi para UMKM atas kurangnya minat pembuatan legalitas usaha seperti NIB. Pada faktanya, pembuatan legalitas usaha sangat mudah sekali. Solusi yang kami berikan untuk para UMKM di Desa kedungdalem berupa sosialisasi legalitas usaha dan juga pendampingan pembuatan legalitas usaha yaitu NIB. Masukan yang bisa saya berikan adalah kedepannya para perangkat desa dan juga lembaga-lembaga desa untuk selalu memberikan penyuluhan kepada para warganya agar keinginan untuk pembuatan legalitas usaha meningkat di masyarakat dan melakukan agenda, minimal satu bulan sekali, terkait pendampingan pembuatan legalitas usaha.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk memberikan pemahaman tentang legalitas dalam berusaha kepada pelaku UMKM. Sepanjang kegiatan pengabdian dilakukan, para pelaku UMKM di Desa Kedungdalem memberikan respon yang sangat positif. Adapun hasil yang diraih selaras dengan yang diinginkan yaitu kepentingan para UMKM di Desa Kedungdalem dalam hal mempunyai NIB. Sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan secara terstruktur dan terprogram mampu membantu UMKM dalam memahami tentang legalitas usaha dan pembuatan NIB. Tindakan ini mendapatkan respon yang sangat positif dari perangkat desa dan pihak Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian setempat. Manfaat dari pelaksanaan program pengabdian ini adalah untuk membantu meningkatkan kesadaran terhadap legalitas usaha dan kepemilikan Nomor Induk Berusaha bagi para pelaku UMKM di Desa Kedungdalem serta membantu lembaga lainnya yang ingin memajukan para pelaku UMKM di Desa Kedungdalem. Untuk itu, diharapkan para perangkat desa dan lembaga lainnya dapat memberikan dukungan dalam hal pendampingan bagi UMKM dalam hal pembuatan legalitas usaha.

PENGAKUAN

Penulis sangat berterima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada para teman-teman kelompok 50 KKNT MBKM, dosen pembimbing prodi manajemen, dosen pembimbing lapangan, *person in charge*, para pelaku UMKM di Desa Kedungdalem, perangkat desa, dan juga masyarakat Desa Kedungdalem yang telah membantu dan juga berkontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Widayanto, M. T., Pujiastuti, A., Yatiningrum, A., & Dhany, U. R. (2020). Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha Dan Penjualan Online Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 1(2), 240-246.
- Suhardiyah, M., Widodo, U. P. W., & Sasmita, Y. (2020). Legalisasi Dan Pengelolaan Usaha Pada UMKM. *Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 (1), 45–53.
- Kusmanto, H., Warjio, W., & Kurniaty, E. Y. (2019, October). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha. In *Unri Conference Series: Community Engagement (Vol. 1, pp. 577-583)*.
- Wulandari, A. E. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan Umkm Desa Waluya. *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 2(1), 4085-4093.
- Primadhita, Y., & Budiningsih, S. (2020). Analisis perkembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan model vector auto regression. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 17(1), 1-12.
- Sanjoyo, S., Sapriani, S., Setiawan, A., & Suroyya, S. (2020). Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi. *Borneo Law Review*, 4(1), 64-78.
- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77-83.
- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). Sosialisasi pembuatan nomor induk berusaha (nib) untuk pengembangan umkm di bumdes serdang tirta kencana melalui online single submission. *MULIA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 1(2), 73-83.